### PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004 Website:https://disdikbud.kukarkab.go.id/E-mail:<u>disdik@kutaikartanegarakab.go.id</u> Tenggarong Kode Pos 75511

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: B-001/PSMP-2/SK/400.3.5/07/2024

#### Tentang

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

- Bahwa dalam rangka mendukung penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMPN 9 Loa Kulu yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 02 tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 tahun 2010 tentang Sistim Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor: 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan

Surat permohonan Izin Operasional SMPN 9 Loa Kulu nomor : 814.1/47/DP-SMP9LK/6/2024 Tanggal 01 Juli 2024 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama

: SMPN 9 Loa Kulu : 20.1.16.02.05.01.19

NSS

: B

Status Akreditasi Alamat

: Jl.Lebaholais RT XI Ds. Jembayan Dalam

SK Pendirian Nomor : 156/SK-Bup/HK/2011

Pejabat Penerbit Akta/SK.Pendirian: Bupati Kutai Kartanegara.

**KEDUA** 

: Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada diktum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Izin pendirian sekolah.

**KETIGA** 

berkewajiban untuk melaporkan perkembangan penyelenggaran pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.

**KEEMPAT** 

Surat Izin Opersaional Sekolah berlaku selama 3 ( tahun ) terhitung mulai 01 Juli 2024 sampai dengan 01 Juli 2027, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

> Ditetapkan di : Tenggarong : 01 Juli 2024 Pada tanggal





- Tembusan Kepada Yth :

  1. Mendikbudristek RI di Jakarta
- 2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
- Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- 4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
- Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Loa kulu di Loa kulu
- 6. Kepala SMPN 9 Loa Kulu, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- 7. Pertinggal